



Kedudukan Tokoh Adat Mosalaki Dalam Penyelesaian Perkawinan paru ndu (lari ikut) Pada Masyarakat Lio Mego Di Desa Koro Bhera Kecamatan Mego Kabupaten Sikka

Krisfal Dian Bin Boy Dakosta^{1*}, Agustinus Hedewata², Husni Kusuma Dinata³

¹ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: iannone63963@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Agushedewata@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hkusumad@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: This research is motivated by the findings of researchers in Koro Bhera Village that there is still a lot of practice of Paru ndu or running along with young couples who want to get married, but do not get the blessing of the woman's family due to several factors and choose to marry in the Paru ndu or running way. follow. The aim of this research is to find out the factors that cause Paru ndu (running along) marriages, what is the role of Mosalaki in the process of resolving Paru ndu marriages, and what are the legal consequences of carrying out Paru ndu (running along) marriages. The method used in this research is qualitative research, while using an empirical juridical approach. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The theory used to analyze is the definition of the traditional figure Mosalaki Lio Mego, the definition of marriage according to Law No. 1 of 1974, marriage according to customary law, lung ndu marriage (running along). Based on the results of research conducted by researchers, there are several factors that cause people to do Paru ndu (running along), namely, the factor of not getting parental approval, the financing factor, and the pregnancy factor. The position of Mosalaki Traditional Leader Lio Mego is as a mediator. Mosalaki helped mediate between the two parties, providing views and advice, and pushing for a peace agreement. However, if the marriage is agreed to without objection from both parties, Mosalaki's role becomes less significant, and settlement will be carried out within each family. The legal consequence of a Paru ndu (running along) marriage is that there is scorn and social stigma towards couples who enter into a lung ndu marriage. This social ridicule and stigma can cause psychological and emotional pressure on the couple, and can complicate their adjustment process in the social environment.

Keywords: Mosalaki, Traditional Figures, Paru Ndu Marriage (Running Along)

1. Pendahuluan

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut Perkawinan, karena dengan melalui perkawinan menyebabkan adanya (lahirnya) keturunan yang baik dan sah. Dengan keturunan yang baik dan sah kemudian akan dapat menimbulkan terciptanya suatu keluarga yang baik dan sah dan kemudian akhirnya berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula. Dengan demikian maka Perkawinan merupakan unsur tali menali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik dan sah.¹

Di Indonesia, mengenai perkawinan telah ada aturan yang mengaturnya yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Dalam Kajian Kepustakaan), Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 221.

1974 tentang Perkawinan yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 3019 yang di undangkan pada tanggal 02 Januari 1974, kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dinyatakan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 diseluruh Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Jadi Undang-Undang Perkawinan, menyelenggarakan perkawinan bukan hanya melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai agama didalamnya. Dengan kata lain, perkawinan menurut UUP bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk oleh yang melangsungkan perkawinan.²

Berbagai macam keanekaragaman tercermin dalam suku, adat, budaya dan bahasa. Keanekaragaman dalam masyarakat majemuk dan plural yang tercermin dari suku, adat, budaya, dan bahasa dipersatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kesatuan dan persatuan yang berdaulat adil dan makmur. Implikasi dari keanekaragaman tersebut memberikan dampak yang positif dan negatif terhadap keutuhan kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang majemuk. Sisi positif dari keanekaragaman tersebut adalah persatuan dan kesatuan menjadi semakin erat, sedangkan sisi negatifnya adalah bisa mengancam dari persatuan dan kesatuan masyarakat.

Seiring perkembangan zaman, hukum adat semakin terdesak karena sikap apriori bahwa hukum adat tidak mungkin eksis jika dibandingkan hukum tertulis yang dalam performalnya memberikan dan menjamin kepastian hukum. Selain itu, dari sudut pandang terhadap hukum adat yang hanya melihat dari segi formalnya tanpa melihat meterilnya dianggap memberikan efek negatif dan tidak memungkinkan untuk eksis. Sebagai pencerminan jiwa masyarakat Indonesia, hukum adat merupakan hakikat kehidupan manusia yang berarti bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri.

Hukum adat dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, karena dimana ada hukum disitu ada masyarakat yang merupakan hubungan timbal balik. Tidak ada satupun masyarakat yang tidak menginginkan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum karena kehadiran hukum merupakan suatu kebutuhan setiap bangsa manapun. Tidak hanya sebagai kebutuhan, hukum juga berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan sebagai kebutuhan, hukum juga berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan sebagai alat pemersatu bangsa dan masyarakat.

Pada masyarakat Lio Mego, terdapat tiga cara atau tahapan dalam prosedur dalam melangsungkan pernikahan. Pertama, ada pinangan *Lejo Maga* (nikah mulia) di mana orang tua dan pasangan bersama-sama membuat keputusan. Orang tua kemudian mengatur seluruh proses pernikahan dari awal hingga akhir sesuai dengan adat istiadat masyarakat Lio Mego. Kedua, terdapat pinangan tidak formal yang dikenal dengan istilah *Woro Uta Tao Kaju* artinya pemilihan pasangan seringkali tidak tergantung pada keputusan orang tua, melainkan merupakan pilihan individu. Meskipun demikian, pihak keluarga harus memberikan

²Wahyu Erna Ningsih dan Putu Sumawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* Palembang: PT. Rambang Indonesia, 2006, hlm. 16.

persetujuan sebelum pernikahan di langsunikan. Ketiga, terdapat cara *Paru ndu* (lari ikut) di mana anak perempuan pergi meninggalkan rumahnya dan tinggal di rumah laki-laki, biasanya ini terjadi pada malam hari tanpa sepengetahuan orang tua. Tindakan ini sudah direncanakan oleh keduanya sebelumnya. Setelah itu, keluarga laki-laki datang untuk memberitahu keluarga perempuan dan meminta izin untuk menikah. Selanjutnya, kedua belah pihak keluarga bertemu untuk membicarakan kelanjutan dari proses lari ikut menuju pernikahan.³

Praktik *Paru ndu* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, agama, kondisi ekonomi, dan tekanan sosial. Namun, penting untuk diingat bahwa *Paru ndu* sering kali tidak mempertimbangkan kesediaan atau kematangan emosional dan fisik dari individu yang terlibat. *Paru ndu* memiliki dampak serius terutama pada perempuan muda yang sering kali lebih rentan terhadap risiko kesehatan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, mereka dapat mengalami keterbatasan dalam pendidikan, kesempatan ekonomi, dan hak-hak reproduksi mereka.

Berdasarkan pertimbangan mengapa banyaknya anak muda masyarakat desa Koro Bhera yang melakukan sistem perkawinan *Paru ndu* bahwa perkawinan itu dilakukan untuk menghindarkan diri dari pihak orang tua, saudara-saudara atau keluarga, dan dilakukan atas persetujuan antara perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan *Paru ndu* (lari ikut), sedangkan pelaksanaan suatu perkawinan sangat terikat dengan kehidupan masyarakat, artinya *Paru ndu* dipandang tidak sah sebab tidak memenuhi tuntutan keluarga yaitu persetujuan orang tua atau keluarga besar. Dalam perkawinan tuntutan keluarga sangatlah penting untuk sah dan tidaknya perkawinan itu.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴

Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti observasi langsung, wawancara, survey, pengumpulan sampel atau pengukuran, dan eksperimen di lapangan. Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mengumpulkan data yang akurat dan representatif tentang objek penelitian yang akan digunakan untuk analisis dan pembuatan kesimpulan.⁵

3. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan *Paru ndu* (Lari Ikut) Di Desa Koro Bhera

Sistem perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat suku Lio Mego adalah bersifat patrilineer, di mana anak perempuan mengikuti garis keturunan pihak laki-laki. Tradisi ini masih berlangsung hingga kini di kalangan suku Lio Mego. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis akan menjabarkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan *Paru ndu* di Desa Koro Bhera dengan menggunakan pedoman wawancara yang

³ Blasius Senda (Mosalaki), *Wawancara*, Koro Bhera 8 Agustus 2023.

⁴ Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

⁵ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Edisi Revisi), (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 65.

bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *Paru ndu* di Desa Koro Bhera. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan *Paru ndu* di desa Koro Bhera diantaranya:

1. Faktor Tidak Direstui Orang Tua

Paru ndu terjadi ketika pasangan memutuskan untuk menikah tanpa memperoleh persetujuan resmi dari pihak yang dianggap memiliki otoritas hukum untuk memberikan izin pernikahan. Situasi di mana *paru ndu* terjadi karena tidak ada restu orang tua bisa memiliki berbagai alasan, seperti perbedaan agama, budaya, atau nilai-nilai, serta tekanan dari lingkungan atau masalah pribadi dalam keluarga.

Dari keterangan di atas, maka dapat dilihat bahwa yang melatar belakangi penyebab terjadinya *Paru ndu* adalah karena faktor tidak adanya restu orang tua sehingga banyak yang menjadikan *paru ndu* itu sebagai jalan mempermudah mereka agar tetap bisa bersama. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa betapa berpengaruhnya keputusan orang tua terhadap anak. Dan itu yang menyebabkan *Paru ndu* sering sekali terjadi.

2. Faktor Pembiayaan

Biaya yang dimaksud adalah biaya sebelum pernikahan dilakukan seperti belis atau tuntutan-tuntutan dari orang tua perempuan yang tidak bisa di sanggupi oleh laki-laki. Perlu diketahui jika *Paru ndu* tersebut dilakukan maka belis atau tuntutan dari keluarga perempuan bisa disepakati bersama dan tidak harus sesuai dengan tuntutan dari keluarga perempuan. Hal tersebut yang menyebabkan perkawinan *Paru ndu* di desa Koro Bhera sering terjadi. Belis dapat menciptakan tekanan finansial bagi pihak yang akan menikah, terutama jika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi berbagai tuntutan dari keluarga perempuan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan tingkat stres dan kecemasan yang tinggi, yang pada gilirannya dapat menjadi salah satu motivasi untuk melakukan *Paru ndu* (lari ikut).

Apabila persyaratan tidak dapat disanggupi oleh pihak laki-laki, maka pernikahan tidak dapat terjadi. Namun, mereka yang sudah terlanjur saling mencintai, pastinya mengambil jalan pintas yaitu melakukan *Paru ndu* agar keduanya tetap bisa malangsungkan pernikahan dan dapat mengurangi tuntutan belis dari keluarga perempuan. Masyarakat Desa Koro Bhera yang biasanya melakukan *Paru ndu* kebanyakan berprofesi sebagai petani dan nelayan sehingga tidak mampu membayar belis. Karena orang tua saat akan menikahkan anaknya, meminta bayaran belis dengan harga yang cukup tinggi.

3. Faktor Kehamilan

Faktor kehamilan yaitu situasi di mana pasangan memilih untuk menikah secara mendadak atau tanpa persiapan yang matang karena si wanita hamil dan ingin memperbaiki status pernikahan mereka. Faktor hamil dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya *Paru ndu*. Ketika seseorang mengalami kehamilan diluar pernikahan, mereka mungkin merasa terdorong untuk menikah secara cepat, terutama jika mereka atau pasangan mereka merasa bahwa *Paru ndu* adalah cara untuk mengakui dan memberikan status legal kepada hubungan mereka.

Pada masyarakat Lio Mego, hamil diluar nikah dapat dianggap sebagai hal yang memalukan dan dapat menimbulkan stigma sosial terhadap individu yang terlibat. Hal ini yang mendorong pasangan untuk menikah secara mendadak untuk menghindari rasa malu atau diskriminasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Mosalaki yaitu Bapak Theodorus Dala mengatakan bahwa : Penting bagi remaja untuk mendapat perhatian, terutama dari orang tua. Pengawasan dan bimbingan diperlukan agar mereka tidak terlibat dalam pergaulan bebas. Ini karena pergaulan bebas bisa berdampak buruk pada remaja. Jika orang tua kurang memperhatikan, remaja mungkin akan lebih sering berada di luar rumah. Hal ini bisa menyebabkan situasi sulit di mana remaja kehilangan kendali. Kurangnya pengawasan juga dapat menyebabkan perilaku menyimpang dan kehamilan di luar nikah.⁶

4. Kedudukan Tokoh Adat Mosalaki Dalam Penyelesaian Perkawinan *Paru ndu* (Lari Ikut) Di Desa Koro Bhera

Tokoh adat Mosalaki memiliki tanggung jawab dan kewenangan tertentu dalam mempertahankan dan memimpin pelaksanaan adat istiadat di masyarakatnya. Kedudukan tokoh adat dalam penyelesaian kasus *Paru ndu* sangat penting dalam konteks masyarakat Lio Mego yang masih mengakui sistem adat sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa. Dalam kasus *Paru ndu*, tokoh adat biasanya memiliki peran yang signifikan dalam membantu memediasi atau menyelesaikan masalah yang timbul akibat perkawinan *Paru ndu*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mosalaki di Desa Koro Bhera ketika penulis menanyakan bagaimana kedudukan Mosalaki dalam proses penyelesaian perkawinan *Paru ndu*, Bapak Blasius Senda mengatakan bahwa:

“Kedudukan Mosalaki tana bhera (suku lio mego) sebenarnya kurang begitu berperan selama perkawinan *Paru ndu* diterima atau direstui oleh kedua belah pihak, jadinya nanti proses penyelesaiannya hanya selesai di kedua keluarga masing-masing saja tanpa harus melibatkan Mosalaki. Berbeda lagi jikalau dari kedua belah pihak laki-laki atau perempuan ada yang tidak menerima, maka barulah Mosalaki memproses secara adat. Biasanya dalam penyelesaian perkara *Paru ndu* ketika salah satu pihak ada yang tidak menerima, Mosalaki akan berperan sebagai mediator antar pihak, memberikan nasihat kepada kedua belah pihak, juga mendorong untuk kesepakatan damai. Jadi kami Mosalaki berperan ketika terjadi masalah dulu.”⁷

Maksud dari wawancara diatas yakni tokoh adat Mosalaki Lio Mego memiliki peran penting saat terjadi peristiwa perkawinan yang disebut *Paru ndu* (lari ikut). Mosalaki berperan sebagai mediator yang membantu memediasi antara kedua belah pihak yang terlibat dalam peristiwa *Paru ndu*, mosalaki memberikan pandangan dan nasihat kepada kedua belah pihak, serta mendorong tercapainya kesepakatan damai.

Namun, jika perkawinan *Paru ndu* diterima atau direstui oleh kedua belah pihak tanpa ada keberatan, maka peran Mosalaki *tana bhera* menjadi kurang signifikan. Proses penyelesaian akan diselesaikan di dalam masing-masing keluarga tanpa melibatkan campur tangan Mosalaki. Namun, jika ada keberatan dari salah satu pihak, baik pihak laki-laki maupun perempuan, terhadap hubungan tersebut, barulah Mosalaki akan terlibat secara adat. Jadi,

⁶ Theodorus Dala (Mosalaki), *Wawancara*, Koro Bhera, 1 Agustus 2023.

⁷ Blasius Senda (Mosalaki), *Wawancara*, Koro Bhera 1 Agustus 2023.

peran Mosalaki baru aktif ketika terjadi masalah atau ketidak sepakatan antara kedua belah pihak.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Theodorus Dala selaku Mosalaki di desa Koro Bhera, Bapak Theodorus menjelaskan: “Kedudukan Mosalaki dalam penyelesaian perkawinan *Paru ndu* yaitu bagaimana harus melakukan negosiasi antara kedua belah pihak menyangkut perempuan yang lari ikut kerumah si laki. Tanpa negosiasi yang jelas permasalahan akan muncul, dan ini sering terjadi. Mosalaki dalam menangani terjadinya perkawinan *Paru ndu* adalah sebagai penengah agar bisa untuk memberikan solusi kepada masing-masing keluarga.”⁸

Dari hasil wawancara dengan kedua tokoh adat Mosalaki diatas, menurut penulis penyelesaian perkawinan *Paru ndu* masyarakat Lio Mego dan Ende Lio ada perbedaan. Berdasarkan Penelitian yang ditulis oleh Asti Mahmud, 2019, di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Eksistensi Hukum Adat Ende Lio dalam kasus Perkawinan *Paru dheko* (kawin lari) pada masyarakat Desa Ngorea Kecamatan Nagapanda Kabupaten Ende”, mendapat kesimpulan bahwa Tokoh Adat/Mosalaki Ende Lio dalam menyelesaikan perkawinan *Paru dheko* (kawin lari) adalah sebagai juru bicara untuk menyampaikan semua keinginan dari pihak keluarga laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan yang berkaitannya dengan proses pelaksanaan perkawinan, mulai dari kesepakatan nilai mas kawin yang sebagian di berikan dari pihak laki-laki pada pihak perempuan yang apabila diterima maka pihak laki-laki akan mempersiapkan semua yang dibutuhkan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut.⁹

Berdasarkan penelitian oleh Asti Mahmud diatas, menurut penulis perbedaan antara Mosalaki Lio Mego dengan Mosalaki Ende Lio yakni Mosalaki Ende Lio berperan sebagai juru bicara untuk menyampaikan keinginan dari pihak keluarga laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan dalam proses perkawinan *Paru dheko* (kawin lari). Sementara Mosalaki Lio Mego lebih fokus pada penyelesaian masalah. Mosalaki Lio Mego terlibat ketika terjadi masalah dalam proses perkawinan dan berusaha untuk memediasi antara kedua belah pihak serta memberikan nasihat agar situasi dapat diselesaikan dengan damai. Jadi, perbedaannya terletak pada fokus dan waktu keterlibatan Mosalaki. Mosalaki Ende Lio lebih umum dan mencakup seluruh proses perkawinan, sementara Mosalaki Lio Mego menekankan keterlibatan Mosalaki ketika terjadi masalah atau konflik.

Penulis juga bertanya bagaimanaproses adatnya jika penyelesaian perkawinan *Paru ndu* dilaksanakan secara kekeluargaan? Bapak Blasius menjelaskan: “Dalam proses penyelesaian perkawinan *Paru ndu*, yang pertama pihak dari keluarga laki-laki atau yang diutus harus datang memberi tahu ke pihak perempuan bahwa anak perempuan mereka telah *Paru ndu* dengan anak laki-laki kami, dan adatnya harus membawa hewan berupa babi atau kambing, ini untuk adat *kobe sutu* (empat malam), bawaan berupa hewan dari keluarga laki-laki ini bukan merupakan belis tetapi kewajiban adat. Setelah empat malam berlalu barulah kedua keluarga membicarakan tentang *tu ria* (belis besar) serta kelanjutan untuk melangsungkan pernikahan.”¹⁰

⁸ Theodorus Dala (Mosalaki), *Wawancara*, Koro Bhera, 1 Agustus 2023.

⁹ Asti Mahmud, Skripsi: *Eksistensi Hukum Adat Ende Lio Dalam Kasus Perkawinan paru dheko (kawin lari) pada masyarakat Desa Ngorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende*. (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2019), Hlm. 55.

¹⁰ Blasius Senda (Mosalaki), *Wawancara*, Koro Bhera 1 Agustus 2023.

Maksud dari wawancara diatas yaitu bahwa dalam proses penyelesaian perkawinan *paru ndu*, langkah pertama adalah pihak keluarga laki-laki atau yang di utus datang dan memberitahu keluarga perempuan tentang anak perempuan mereka yang telah melakukan *Paru ndu* dengan anak kami, kedatangan utusan dari keluarga laki-laki merupakan pemberitahuan pertama serta membawa berupa hewan berupa babi atau kambing sebagai bagian dari adat tetapi bukan merupakan belis. Istilah *kobe sutu* (empat malam) yang dimaksud adalah kedua pasangan yang telah melakukan *paru ndu* nantinya selama empat malam tidak di perbolehkan mandi (*mae rio aer*) atau beraktivitas di luar rumah. Setelah empat malam berlalu, barulah kedua pasangan *Paru ndu* di perbolehkan mandi (*to rio aer*) dan beraktivitas di luar rumah. Selanjutnya pihak keluarga perempuan datang ke rumah pihak laki-laki untuk membicarakan mengenai *tu ria* (belis besar) dan kelanjutan pernikahan mereka. *Tu ria* pada umumnya tidak dituntut karena seluruh hak keluarga perempuan dianggap hilang dengan penyerahan diri si perempuan itu. Perkawinan *Paru ndu* dapat dilakukan karena beberapa faktor, yaitu karena hamil, keinginan menikah cepat, karena tidak direstui orang tua dan karena faktor pembiayaan. Cara ini tidak mempunyai sanksi fisik, melainkan sanksi moral, yakni mereka yang melakukan perkawinan *Paru ndu* tidak dianggap anak oleh orang tuanya sendiri. Sanksi moral ini bisa dihindarkan manakala proses perkawinan *Paru ndu* itu dilakukan sesuai aturan adat yang berlaku di desa Koro Bhera yakni:

Pertama, ketika perempuan pergi kerumah laki dengan niatan untuk melakukan *Paru ndu*, si laki atau utusan dari keluarga laki harus memberitahu kepada keluarga perempuan mengenai anak perempuan mereka yang sudah melakukan *Paru ndu* dengan si laki pilihannya. Pemberitahuan ini belum digolongkan sebagai pinangan atau melamar, melainkan masih bersifat pemberitahuan pertama. Kedua, setelah pemberitahuan pertama tersebut, keluarga laki-laki datang dan meminta izin untuk menikah. Selanjutnya, kedua belah pihak keluarga bertemu untuk membicarakan kelanjutan dari proses *paru ndu* menuju pernikahan.

Aturan-aturan ini bukan hanya bertujuan untuk mengurangi beban moral yang ditimbulkan oleh perkawinan *Paru ndu*, tetapi juga memiliki tujuan kemanusiaan, yaitu:

1. Menanam rasa tanggung jawab seorang pemuda terhadap gadis yang dicintainya.
2. Menanamkan dalam diri laki hubungan yang harmonis dengan orang tua perempuan, serta memperkuat ikatan kekeluargaan.
3. Memberikan perlindungan dari kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi akibat pernikahan *paru ndu*.

5. Akibat Hukum Perkawinan Paru Ndu (Lari Ikut) Di Desa Koro Bhera

Akibat hukum perkawinan *Paru ndu* merujuk pada konsekuensi hukum dari pernikahan yang dilakukan tanpa mematuhi prosedur dan persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia. Pernikahan yang dianggap sah di Indonesia harus mematuhi hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh negara.

Perkawinan *Paru ndu* dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan di luar prosedur hukum yang berlaku, misalnya tanpa izin dari instansi yang berwenang atau tidak memenuhi persyaratan administratif yang diwajibkan. Perkawinan *Paru ndu* yang merujuk pada pernikahan yang dilakukan tanpa mematuhi prosedur atau persyaratan yang berlaku bisa memiliki berbagai akibat hukum. Akibat hukum yang sering di alami oleh mereka yang

melakukan perkawinan ini yaitu lebih kepada segi reaksi sosial masyarakat desa yang menilai negatif atau mengecam mereka yang melakukan perkawinan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara mendalam, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Stigma sosial terhadap perkawinan *Paru ndu* merupakan fenomena di mana masyarakat desa menilai negatif atau mengecam pasangan yang memilih menikah secara *Paru ndu*. Hal ini bisa memengaruhi berbagai aspek kehidupan pasangan yang melakukan *Paru ndu*. Pertama, mereka menghadapi kritikan dan penghakiman dari anggota masyarakat dan keluarga yang menganggap tindakan ini sebagai tindakan tidak etis atau melanggar norma-norma yang dianggap penting. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat berujung pada isolasi sosial, di mana pasangan tersebut merasa diabaikan atau dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya.

Selain itu, stigma sosial juga dapat berdampak pada harga diri pasangan yang melakukan *Paru ndu*. Mereka mengalami tekanan emosional dan kehilangan rasa percaya diri karena merasa tidak diterima oleh masyarakat sekitar. Lebih lanjut, Pasangan tersebut dianggap memiliki status yang lebih rendah dibandingkan dengan pasangan yang menikah secara *Lejo Maga* (nikah mulia).

Dampak dari stigma sosial ini juga dapat meluas ke hubungan pasangan dengan keluarga dan teman-teman mereka. Beberapa anggota keluarga atau teman tidak mau berinteraksi dengan pasangan tersebut atau bahkan memutuskan hubungan dengan mereka karena mereka tidak menyetujui tindakan *Paru ndu*. Hal ini dapat menyebabkan perasaan isolasi dan kesepian bagi pasangan yang terlibat perkawinan ini.

6. Kesimpulan

Perkawinan *Paru ndu* (lari ikut) di Desa Koro Bhera sering terjadi dari tahun-ketahun dan adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan *Paru ndu* di Desa Koro Bhera di sebabkan beberapa faktor yakni Faktor tidak direstui orang tua, Faktor pembiayaan dan Faktor kehamilan. Akibat hukum dari perkawinan *Paru ndu* (lari ikut) adalah adanya cibiran dan stigma sosial terhadap pasangan yang melakukan perkawinan secara *paru ndu*. Hal ini dapat berdampak negatif pada reputasi dan kesejahteraan sosial pasangan yang terlibat dalam perkawinan ini, serta dapat memengaruhi hubungan mereka dengan keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Cibiran dan stigma sosial ini dapat mengakibatkan tekanan psikologis dan emosional pada pasangan tersebut, serta bisa mempersulit proses penyesuaian mereka dalam lingkungan sosial.

Referensi

- Arikunto, S. (2017). *Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmud, A.. *Eksistensi Hukum Adat Ende Lio Dalam Kasus Perkawinan paru dheko (kawin lari) pada masyarakat Desa Ngorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende*. **Skripsi**. Universitas Muhammadiyah. Makassar. (2019).
- Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. (2017).
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Dalam Kajian Kepustakaan), Alfabeta, Bandung, (2013).

Wahyu Erna Ningsih dan Putu Sumawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* Palembang: PT. Rambang Indonesia, (2006).

Wahyu Erna Ningsih dan Putu Sumawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* Palembang: PT. Rambang Indonesia, (2006).